

**PERANAN LEMBAGA SOSIAL DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Oleh :

Moch. Ardhan Asagaf

No. Mahasiswa : 11410597


**PROGAM STUDI S1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“PERANAN LEMBAGA SOSIAL DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA”**

**Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan Ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 14 Juni 2016**



Yogyakarta, 14 Juni 2016

Dosen Pembimbing Skripsi,

Karimatul Ummah, S.H., M.Hum

NIK. 924100104

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“PERANAN LEMBAGA SOSIAL DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA”**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran


Pada Tanggal 25 Juli 2016 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 Juli 2016

Tim Penguji

1. Ketua : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.
3. Anggota : Dr. Drs. H. Rohidin., S.H., M.ag.

Tanda Tangan




Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Anur Rahim Faqih., S.H., M.Hum
NIK. 844100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrokhim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moch. Ardhan Asagaf

Nim : 11410597

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **“PERANAN LEMBAGA SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA”**.

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kompetitif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Juni 2016

buat pernyataan,



MOCH. ARDHAN ASAGAF

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Moch. Ardhan Asagaf
2. Tempat Lahir : Pemalang
3. Tanggal Lahir : 19 April 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat Sekarang : Jl. Sukun No.98A Karang Bendo, Yogyakarta (Wisma Pondok Indah) Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta
6. Alamat Asal : Jl. Kauman No.1 RT01 RW 04 Sokawangi, Taman, Pemalang
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Slamet Mansyur
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Ummi Sa'adah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 03 Sokawangi
 - b. SMP : SMP Negeri 02 Taman
 - c. SMA : SMA Negeri 02 Pemalang
9. Hobby : Sepak Bola, Design Grafis, Traveling

Yogyakarta, Juni 2016

Yang Bersangkutan,

(Moch. Ardhan A.)

NIM : 11410597

MOTTO

*“Sembahlah Tuhan yang Pengasih dan sebarlanlah perdamaian, dan berilah makan,
maka engkau akan masuk surga”*

HR. Tirmidzi dalam Al-Athi'mah'an Rosulillah

“Manusia yang berakal ialah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat”

Sayyidina Umar bin Khattab RA

*“Sumber keamanan seharusnya hukum dan akal sehat. Keamanan yang berdasarkan
senjata dan kekuasaan adalah penindasan”*

W.S Rendra

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang telah memberikan nikmatnya sehingga telah selesai sebuah Karya Intelektual Penulis yang sederhana dan dibentuk atas dasar rasa keingintahuan terhadap peranan lembaga kekerasan dalam rumah tangga, penulis mempersembahkan karyanya untuk :

- ❖ Allah SWT beserta kekasihnya Baginda Sayyidina Muhammad SAW
Engkaulah sumber dari segala Ilmu yang ada disetiap waktu.
- ❖ Kedua Orang Tua Penulis, beserta Keluarga.
H. Slamet Mansyur dan Hj. Ummi Sa'adah semangat doa serta cinta yang terus mengalir sehingga mampu menyinari perjalanan penulis.
- ❖ Kepada lembaga-lembaga yang peduli korban KDRT Yogyakarta.
Tetaplah untuk senantiasa memberikan pendampingan terhadap para korban kekerasan demi mencapai keadilan hak untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas rahmat dan keindahan yang Allah SWT limpahkan tak terhingga kepada penulis. Sholawat dan dalam juga penulis panjatkan kepada Sayyidina Muhamad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat yang harus ditempuh oleh penulis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“PERANAN LEMBAGA SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA”**.

Alasan mengapa penulis memilih tema atau masalah hukum ini karena nilai angka kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan penulis ingin mengetahui bagaimana peranan lembaga-lembaga sosial maupun lembaga bantuan hukum dalam menanganinya.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan berbagai pihak, Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya Kepada :

1. Dr. Ir, Harsoyo, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih. SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Karimatul Ummah, SH. M.Hum selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan arahan dan banyak saran serta ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan arahan dan masukan serta ilmunya selama penulis menuntut ilmu di perkuliahan.
5. Kedua orang tua penulis, H. Slamet Mansyur dan Hj. Ummi Sa'adah beserta keluarga terkasih Mas Arsyil dan Mbak Friska yang selalu memberikan cahaya semangat serta angin kehidupan dan kidung doa yang terus dipanjatkan tak henti-hentinya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Tugas Akhir Ini.
6. Semangatku pujaan hatiku, Yunita Rachmawati yang memberikan Labuan dalam kelelahan serta yang selalu memangku dan menanam semangat cinta penulis sehingga mampu mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi.
7. Kepada Staf-Staf dan pegawai lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga bantuan hukum yang dengan semangatnya memberikan pencerahan terkait Peranan lembaga kepada penulis.

8. Kepada Teman-Teman Kuliah penulis Taufan (Lukas), Dityo (Bogel), Mas Rahmat, Reza, Yoppi, Gary, Tejo, Yoga, Putra , Yudi, Renggo, Bintardi serta seluruhnya yang selalu menjadikan teman diskusi penulis dalam penyelesaian Tugas Akhirnya.
9. Teman-Teman KKN KL-105 Galih, Riri, Yudan, Wiwik, Vili, Erna, Nissa yang selalu memberikan semangatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Sedulur OTKSH Ulung, Fahmi, Neno, Rizal, Obo, Andhre Jengger, Reksa, Sony dan yang lain-lain yang terus memberikan semangatnya kepada penulis.

Semoga studi Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan pembaca, maka dari itu kritik dan saran sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Yogyakarta, Juni 2016

Penulis

Moch. Ardhan Asagaf

ABSTRAKSI

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga membawa angin segar bagi perempuan yang rentan menjadi korban. Masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak lagi menjadi masalah privat melainkan menjadi masalah publik. Ketiadaan hukum yang melindungi korban kekerasan tidak dapat lagi dijadikan alasan tingginya dark number kekerasan terhadap perempuan. Bahkan kelahiran UU ini mengatur secara khusus kerjasama beberapa pihak untuk memberikan perlindungan hukum/korban. Perlindungan korban berarti juga perlindungan terhadap hak asasi manusia. KDRT juga merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Korban KDRT membutuhkan perlindungan dan pendampingan. Selain Negara, salah satu pihak yang dapat memberikan perlindungan korban KDRT ialah lembaga sosial yang perjuangannya dikhususkan kepada perempuan. Upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dan peranan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan hukum, Faktor-Faktor yang berperan dalam memberikan perlindungan hukum adalah dua hal yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum Yuridis-Empiris karena bahan utama yang akan dianalisis dari perUndang-undangan dengan menganalisis dari data yang didapatkan dari penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi perpustakaan yang mencakup peraturan-peraturan tertulis, buku-buku, serta wawancara langsung dengan pegawai Lembaga-Lembaga Sosial, serta korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan sumber dari internet.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
CURICULUM VITAE.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	15

F. Sistematika Penulisan	18
 BAB II TINJAUAN UMUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENANGGULANGANYA	
A. Pengertian dan Pengaturan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga.	20
B. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	32
C. Upaya Pemerintah dalam Melakukan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga	34
 BAB III PERANAN LEMBAGA SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Data Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	44
B. Peranan Lembaga Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	50
C. Faktor-faktor yang Berperan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	60
 BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	65
B. SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. Alur penanganan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Diyah Utami”	38
Gambar 2. BAGAN MEKANISME PELAYANAN DI LSM.....	59
Tabel 1. Data korban kekerasan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami” DI Yogyakarta.....	46
Tabel 2. Data kasus di Rifka Annisa WCC Tahun 2010 – 2015.....	48

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita¹ negara Indonesia. Di dalam negara hukum terdapat lembaga yang menjadi penggerak berjalannya hukum, selama aturan hukum yang telah menjadi Undang-Undang ditegakkan maka akan mencapai kesejahteraan dan keadilan yang sebenarnya. Perjuangan untuk mencapai kesejahteraan sosial di Indonesia salah satunya diperankan lembaga yang berdiri secara hukum.

Lembaga yang bergerak di bidang sosial, menjadi tempat yang mengayomi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dan menangani kasus sosial. Masyarakat merupakan bagian dari kehidupan sosial yang didalamnya terdapat lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga, dalam lingkup tersebut yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman serta terhindar dari konflik terkadang justru terjadi tindak kekerasan. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang menjadi bagian dari permasalahan yang apabila tidak

¹ Cita-cita yang dimaksud adalah yang terdapat dalam alinea ke-4 yaitu untuk memajukan kejegahraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka harus diselesaikan melalui jalur hukum yang dijalankan oleh lembaga sosial atau lembaga Negara.

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya dibandingkan dengan didalam rumah. Anggapan tersebut terbentuk karena kejahatan yang banyak diungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang ada di dalamnya, tempat anggota keluarga dan orang-orang yang ada di dalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai, dan menghormati. Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan, apapun bentuk dan derajat keseriusanya, ternyata dapat terjadi di dalam rumah. Orang yang dianggap dapat menjadi tempat pelindung ternyata justru menjadi penyebab mala petaka. Penganiayaan, perkosaan bahkan pembunuhan justru sering terjadi diantara anggota keluarga itu sendiri.²

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari

² G. Widiartana, S.H., M.Hum., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif perbandingan Hukum)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal.1

Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota atau individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan dalam lingkup rumah tangga.³

Penyelesaian kekerasan di Indonesia melibatkan banyak lembaga-lembaga sosial. Lembaga swadaya masyarakat mempunyai kedudukan penting di Indonesia karena memiliki peran menyelesaikan berbagai masalah sosial yang muncul ditengah masyarakat. Adapun definisi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sesuai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan

³ Didib Nuhutama, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Diunduh dari <http://d2bnuhutama.blogspot.com/2011/08/makalah-pancasila-kekerasan-dalam-rumah.html>, pada tanggal 13 april 2015 pukul 21.30.

kepada pengabdian secara swadaya.⁴ Lembaga swadaya masyarakat merupakan salah satu lembaga hukum yang memiliki peran penting dalam menangani kasus KDRT. Pihak-pihak yang berwenang seperti LSM ini diharapkan mampu menjadi penggerak dalam perlindungan hak-hak kaum perempuan khususnya dalam mensikapi maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan di Yogyakarta.

Sudah banyak LSM yang berupaya membantu korban KDRT, seperti lembaga Rifka Annisa WCC dan LBH APIK. Bantuan yang dilakukan lembaga-lembaga untuk menangani masalah ini salah satunya adalah bantuan moril. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persuasive, artinya si korban dianggap sebagai teman atau saudara dan kerahasiannya pun juga dijaga sehingga si korban merasa aman dan terlindungi hak-haknya.

Karena semakin besarnya peranan lembaga-lembaga sosial dalam menanamkan kesadaran akan hak-hak korban, lembaga tersebut akan mendampingi dan melindungi korban kasus KDRT yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT, Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Terhadap Perempuan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan peraturan perundangan lainnya yang memberikan tugas dan fungsi kepada lembaga-lembaga yang terkoordinasi memberikan perlindungan hukum terhadap

⁴ Intruksi Menteri dalam Negeri no.8 Tahun 1990

kasus KDRT dan termasuk lembaga-lembaga sosial yang bergerak dalam perlindungan terhadap perempuan seperti lembaga yang sudah disebutkan diatas. Bahkan dalam rencana pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak terlepas dari peran lembaga sosial. Didalam penjelasan pasal 10 huruf a undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga no. 23 tahun 2004 menyatakan bahwa lembaga sosial yang dimaksud dalam undang undang disini adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum.

Hal-hal tersebut yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian terhadap lembaga sosial yang berorientasi kepada perempuan secara khusus dalam hal kekerasan dalam rumah tangga di kota Yogyakarta. Data yang ada mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang harus dikurangi, keberadaan lembaga-lembaga sosial, dan korban yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, serta peranan dan pengaruh lembaga-lembaga sosial yang sudah ada menjadi alasan penulis untuk menulis skripsi dengan judul "Peranan Lembaga Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

B. Rumusan Masalah

Untuk menjawab latar belakang masalah, penulis merumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peranan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT ?
2. Faktor-faktor apa saja yang berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berperan oleh lembaga sosial dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kekerasan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penggunaan kata "kekerasan" sangat sering di dengar ditengah masyarakat. Tetapi kadang orang menggunakan kata itu hanya dalam ruang pengertian yang sangat sempit misalnya hanya terbatas kepada tindakan fisik, bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengacu kepada perbuatan fisik. Terminologi kekerasan atau violence diartikan sebagai "... the threat, attempt, or use of physical force by one or more persons that result in physical or non physical harm to one or more other persons".⁵(Suatu perbuatan melanggar hukum yang melukai orang lain atau harta benda orang lain). Dalam literatur Amerika ada beberapa kata untuk pengertian "kekerasan" misalnya tort, battery, dan assault.

Dari pengertian di atas, kekerasan ialah perbuatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik, dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat), dikehendaki oleh pelaku, dan ada akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikendaki oleh korban.

Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur barat umumnya dipergunakan secara bervariasi, misalnya domestic violence, family violence, wife abuse. Dalam terjemahan bebas, istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berarti kekerasan yang dilakukan atau yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga.

⁵ Neil Alan Weiner, dkk. 1990. *Violence: Patterns, Causes, Public Policy*. dalam *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Aroma Elimina Martha (Jogjakarta: UII Press, 2003) hlm. 21, 45.

Pasal 1 angka 1 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) memberikan pengertian bahwa:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. Jenis dan Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mengacu kepada pasal 5 UU No. 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud :

1. kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.⁶
2. kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁷
3. Kekerasan seksual yaitu yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁸

⁶ Pasal 6 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

⁷ Pasal 7 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

⁸ Pasal 8 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

4. penelantaran rumah tangga yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dalam hal ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁹

Kekerasan dalam rumah tangga ialah suatu bentuk kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga meliputi :¹⁰

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga.
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

⁹ Pasal 9 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

¹⁰ Pasal 2 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

3. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami penderitaan yang sangat beragam baik fisik, materil, maupun psikis sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban pun harus beragam. Perlindungan korban ini diberikan berdasarkan hak yang dimilikinya.

Korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

UU PKDRT juga membagi perlindungan menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing:

1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama tujuh hari, dan dalam waktu 1 x 24 sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerjasama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban.¹¹
2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku melalui mediasi, dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan).¹²
3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama satu tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 hari apabila pelaku

¹¹ Lihat pasal 16 dan 17 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

¹² Lihat pasal 25 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatangani mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.¹³

4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.¹⁴
5. Pelayanan relawan pendamping diberikan berupa menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping, dan memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.¹⁵

¹³ Lihat pasal 32, 34, dan 38 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

¹⁴ Pasal 21 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

¹⁵ Pasal 23 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

6. Pelayanan pembimbing rohani dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.¹⁶

4. Lembaga Sosial dan Karakteristik Lembaga Sosial dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

Lembaga sosial dalam hal ini merupakan organisasi non pemerintah (ornop) dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Untuk memberikan pengertian lembaga sosial, mengacu kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Instruksi Menteri dalam Negeri No.8 Tahun 1990 tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas menyebutkan :

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Instruksi Menteri dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 menyebutkan :

LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas

¹⁶ Pasal 24 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi / lembaga sesuai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

LSM yang dikenal sekarang ini, terutama untuk Indonesia, pengertiannya mengacu pada satu organisasi *volunteer* di luar struktur negara yang memiliki bentuk pengorganisasian yang jelas, organisasinya relatif kecil, tidak berupa organisasi massa, dan memiliki sistem manajerial yang resmi.¹⁷

Dalam Buku Agenda LSM menyongsong Tahun 2000, M.M. Billah sebagaimana di kutip Muhammad Budairi, mempersepsikan LSM sebagai:

1. LSM sebagai bagian integral dari pemerintah.
2. LSM sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat.
3. LSM yang secara tegas menyatakan memihak rakyat dalam berhadapan dengan negara.
4. LSM yang melebur dan menyatu dengan rakyat.¹⁸

UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 dalam penjelasannya menyatakan bahwa lembaga sosial yang dimaksud dalam UU ini ialah lembaga atau

¹⁷ Muhammad Budairi, *Masyarakat Sipil dan Demokrasi*, 2002, Jakarta: E-Law Indonesia, hlm.70

¹⁸*Ibid*, hlm. 90

organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum.¹⁹

LSM merupakan mediator pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini UU PKDRT memberikan kesempatan kepada LSM untuk bekerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga. LSM menyatu dengan masyarakat dalam berhadapan dengan negara dapat terjadi ketika lembaga sosial membantu masyarakat korban kekerasan dalam rumah tangga memperjuangkan hak. LSM menyatu dengan masyarakat ketika lembaga sosial turut merasakan penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga menuntut lahirnya UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 dan membuka diri untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tanpa memandang status sosial.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Bantuan Hukum di Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini menggunakan *non-random sampling*, yaitu menentukan sampel berdasarkan tujuan penelitian terhadap suatu populasi

¹⁹ Penjelasan pasal 10 huruf a UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

yang homogen yaitu Lembaga-Lembaga Sosial seperti Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa Women Crisis Center (WCC) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) yang beralamat di Yogyakarta.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: RUU, hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, makalah-makalah dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian.
3. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk atau penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

A. Pengumpulan bahan hukum Data Primer dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, yaitu menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan wawancara terpimpin, yaitu bertanya secara langsung kepada Pegawai di Rifka Annisa WCC dan LBH-APIK Yogyakarta mengenai peran LBH tersebut, fungsi pemberian perlindungan hukum, cara dan sistem kerja dan hal-hal lain yang penting dan berkaitan dengan judul tulisan penulis.
- b. Observasi, hal ini dilakukan penulis dengan melakukan pengamatan langsung di Rifka Annisa WCC dan LBH-APIK Yogyakarta bagaimana LBH tersebut mengerjakan peran mereka.

B. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara :

- a. Studi Pustaka, yaitu kegiatan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen yang didapatkan dari lembaga swadaya masyarakat Rifka Annisa WCC dan LBH-APIK.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Empiris karena bahan utama yang akan dianalisis dari perUndang-undangan dengan menganalisis dari data yang didapatkan dari penelitian.

6. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sesuai tidaknya fakta-fakta yang ada di lapangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN, BAB I berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, tinjauan pustaka, dan metode penelitian dalam penulisan skripsi.
2. BAB II mengulas kerangka teori tinjauan umum mengenai tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga dan penanggulangannya, BAB II menguraikan hasil kepustakaan dan dokumentasi, yang isinya antara lain tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga dan penanggulangan kasus

kekerasan dalam rumah tangga, serta hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. BAB III menjelaskan tentang analisis dan pembahasan yang meliputi peranan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, data kekerasan dalam rumah tangga, dengan menjelaskan hasil dari apa yang ada pada rumusan masalah antara lain: peranan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dan faktor-faktor apa saja yang berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT.
4. BAB IV PENUTUP, BAB IV menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan skripsi, serta menuliskan saran yang disampaikan penulis mengenai hasil skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENANGGULANGANYA

A. Pengertian dan Pengaturan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki pengertian atau definisi yang beragam menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun menurut para ahli, Kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan (*spouse abuse*). Lisa Friedmann menggunakan istilah kekerasan dalam rumah tangga untuk bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami dan istri, dimana salah satu diantaranya bisa menjadi pelaku atau korban. Namun pada kenyataannya secara umum perempuan yang lebih cenderung menjadi korban (istri, anak, maupun pasangan).²⁰ Didalam ajaran agama islam harus adanya relasi yang baik antara suami dan istri agar terhindar dari masalah kekerasan dalam rumah tangga, kehidupan rumah tangga adalah dalam konteks menegakkan syariat Islam, menuju ridho Allah Swt. Suami dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam

²⁰ Lisa Friedmann, *wife assault*“ dalam connie Guberman et.al (ed) *No Safe Place, Violence Againts Women and children, Toronto Ontario : Women Press* hlm 41 sebagaimana yang dikutip dalam buku Aroma Elmira Martha, *Proses Pembentukan Terhadap Perempuan di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 4

membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat takwa. Allah SWT berfirman:

“Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. at-Taubah [9]: 71).

Sejalan dengan itu dibutuhkan relasi yang jelas antara suami dan istri, dan tidak bisa disamaratakan tugas dan wewenangnya. Suami berhak menuntut hak-haknya, seperti dilayani istri dengan baik. Sebaliknya, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah yang layak dan memperlakukan mereka dengan cara yang makruf.

Allah SWT berfirman dalam **Qs. an-Nisâ’ [4]: 19**:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Qs. an-Nisâ’ [4]: 19).

Nash ini merupakan seruan kepada para suami agar mereka mempergauli isteri-isteri mereka secara ma’ruf. Menurut ath-Thabari, ma’ruf

adalah menunaikan hak-hak mereka. Beberapa mufassir menyatakan bahwa ma'ruf adalah bersikap adil dalam giliran dan nafkah; memperbagus ucapan dan perbuatan. Ayat ini juga memerintahkan menjaga keutuhan keluarga. Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri isterinya, selain zina dan *nusyuz*, suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya. Sebab, bisa jadi pada perkara yang tidak disukai, terdapat sisi-sisi kebaikan.

Jika masing-masing, baik suami maupun istri menyadari perannya dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai syariat Islam, niscaya tidak dibutuhkan kekerasan dalam menyelaraskan perjalanan biduk rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dihindarkan karena biduk rumah tangga dibangun dengan pondasi syariat Islam, dikemudikan dengan kasih sayang dan diarahkan oleh peta iman.

Didalam perspektif hukum islam dikemukakan bahwa Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam termasuk ke dalam kategori kejahatan (kriminalitas) secara umum. Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah :

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut menitik beratkan perlindungan terhadap seorang perempuan dimana rumusan pasal tersebut mengutamakan perempuan sebagai subyek hukum yang harus dilindungi oleh Negara.

Dalam rumusan lain, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri atau bersama-sama terhadap seseorang perempuan atau terhadap pihak yang ter subordinasi lainnya dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan kekerasan secara fisik, seksual, ekonomi, ancaman psikologi termasuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.²¹ Adanya hubungan subordinasi tersebut berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga sebab pihak suami merasa lebih berkuasa dibandingkan istri. Oleh karena itu perlu suatu pemahaman yang seragam bahwa dalam rumah tangga kedudukan suami istri adalah sama sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut berupa fisik maupun non fisik, dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat), dikehendaki oleh pelaku, dan ada

²¹ Ridwan, *kekerasan berbasis gender*, Ctk. Pertama, purwokerto, 2006, Hlm 1-2

akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikendaki oleh korban.²²

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga ini adalah suatu tindakan kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis yang mengakibatkan kerugian pada diri korban dan perbuatan itu menimbulkan akibat hukum, kekerasan dalam rumah tangga terjadi akibat adanya hubungan subordinasi dalam rumah tangga. Padahal rumah tangga merupakan organisasi terkecil yang terbentuk dikarenakan adanya hubungan hukum perkawinan yang memiliki akibat hukum tentang hak dan kewajiban, maka oleh karena itu tidak lah tepat apabila kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan terjadi sebab kekerasan tersebut bertentangan dengan hukum positif di Negara kita serta bertentangan pula dengan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat.

b. Pengaturan Hukum Kekerasan dalam rumah tangga

Dalam konstitusi negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat) bukan Negara Kekuasaan (Machtsstaat).²³ Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip

²² Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan pertama 2010, Hlm. 60

²³ Pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945, lihat juga penjelasan UUD RI 1945 bagian Sistem Pemerintahan Negara.

pemisahan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.²⁴

Negara hukum berarti semua warga negara baik masyarakat maupun pemerintah harus tunduk dan taat pada hukum yang berarti seluruh perilaku masyarakat harus sesuai dengan dan/atau dilindungi oleh hukum. Sama halnya dengan lembaga sosial yang peduli terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam bertindak dan/atau melakukan suatu upaya terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga harus sesuai dengan dan/atau dilindungi oleh hukum.

Aturan hukum kekerasan dalam rumah tangga harus mengikuti perubahan sosial dalam masyarakat agar tidak tertinggal terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang baru akibat dari perkembangan politik, ekonomi, budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sebab hukum harus selalu mengikuti perubahan sosial dalam masyarakat agar terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, di Negara kita terdapat banyak aturan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

²⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 69.

Bila kita menyimak kembali rumusan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2004, khususnya yang berkaitan dengan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah bersifat mengatur, salah satunya mengatur mengenai hak-hak korban sebagai berikut :

1. Hak untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya kepada kepolisian baik secara langsung maupun dengan cara memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain di tempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.²⁵

Setelah korban melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya kepada kepolisian, korban akan mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur pada pasal 10 sebagai berikut :

- a. Mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ini

²⁵ Pasal 26 UU PKDRT no 23 tahun 2004

- e. Mendapatkan pelayanan bimbingan rohani
2. Hak korban untuk mengadukan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, sesuai dengan ketentuan pasal 51, 52, dan 53 yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya adalah merupakan delik aduan. Dengan ditentukannya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya sebagai delik aduan, maka penuntutan atas perkara tersebut sangat tergantung kepada keberanian korban untuk mengadukan masalah yang dialaminya.

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga termasuk golongan hukum public dimana dalam hal ini adanya peran Negara untuk ikut campur dalam permasalahan hukum tersebut yang diwakilkan oleh organ Negara yaitu dalam hal ini penegak hukum. Tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini sendiri adalah pertama, mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; kedua, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; ketiga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan keempat, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, adapun asas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pertama, penghormatan hak asasi manusia; kedua, keadilan dan kesetaraan gender; ketiga, nodiskriminasi; dan keempat, perlindungan korban.

Ruang lingkup rumah tangga dalam pasal 2 Undang-Undang nomer 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga meliputi :

- a. *Suami, istri, dan anak*
- b. *Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga*
- c. *Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.*

Didalam menanggulangi kejahatan perlu adanya sanksi pemidanaan bagi pelakunya, hal ini diperlukan sebagai efek jera bagi pelakunya dan pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana dalam hal ini UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai hukum public memberikan suatu kebijakan dalam menanggulangi fenomena kekerasan dalam rumah tangga ini dengan menggunakan sanksi pidana bagi pelakunya sebagaimana diatur didalam pasal 44-50 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :²⁶

1. Kekerasan fisik, penjara paling lama 5 tahun, denda paling banyak 5 juta rupiah

²⁶ Ridwan, *kekerasan berbasis gender*, pusat studi gender, Ctk. Pertama, purwokerto, 2006, hal. 97-98

2. Kekerasan fisik yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, penjara paling lama 10 tahun, denda paling banyak 30 juta rupiah
3. Kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban, penjara paling lama 15 tahun, denda paling banyak 45 juta rupiah
4. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang mengakibatkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari, penjara paling lama 4 bulan, denda paling banyak 5 juta rupiah
5. Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, penjara paling lama 3 tahun, denda paling banyak 9 juta rupiah
6. Kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya atau sebaliknya yang mengakibatkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian sehari-hari, penjara paling lama 4 bulan, denda paling banyak 3 juta rupiah
7. Kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, penjara paling lama 12 tahun, denda paling banyak 36 juta rupiah
8. Pemaksaan seksual terhadap seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain dan/atau tujuan tertentu, penjara paling singkat 4 tahun paling lama 15 tahun, denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak 300 juta rupiah

9. Pemaksaan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan oranglain dan/atau tujuan tertentu, yang mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama empat minggu terus menerus atau satu tahun berturut-turut, matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 25 juta dan paling banyak 500 juta rupiah
10. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga (melalaikan kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan, atau penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi, melarang bekerja secara layak didalam atau diluar rumah), penjara paling lama 3 tahun, denda paling banyak 15 juta rupiah.

Didalam perspektif agama islam Mengenai KDRT sesungguhnya bukan hal baru, karena hal-hal mengenai jenis dan sanksi telah diatur dalam Alqur'an dan Hadist sebagai sumber hukum Islam yang harus menjadi pedoman bagi setiap umat Islam dalam menjalani hidup dan kehidupan, hal-hal berkenaan dengan KDRT dalam islam dijelaskan sebagai berikut:

1. Qodzaf, yakni melempar tuduhan. Misalnya menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syariat Islam. Saksi hukumnya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan

firman Allah SWT “ dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi, maka deralah 80 kali” (QS. An-Nur, 4-5).

2. Membunuh, yakni “menghilangkan” nyawa seseorang. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah qhisos (hukuman mati) firman Allah SWT “diwajibkan atas kamu qishos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh” (QS. Al Baqoroh, 179).
3. Mensodomi, yakni menggauli wanita pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Saw bersabda “Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (homoseksual) dan mendatangi istrinya pada duburnya”. Sanksi hukumnya adalah ta'zir berupa hukuman yang bentuknya diserahkan kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.
4. Penyerangan terhadap anggota tubuh, saksi hukumnya adalah membayar diyat (100 ekor unta), tergantung pada tubuh yang disakiti. Penyerah terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata dan 1 kaki 50 ekor unta, luka yang sampai selaput batok kepala dan luka dalam 1/3 diyat, luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, luka pada gigi dan luka pada tulang hingga kelihatan 5 ekor unta.

5. Perbuatan-perbuatan cabul, seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran, kalau wanita itu berada dalam kendalinya, seperti pembantu rumah tangga maka diberikan sanksi yang maksimal.
6. Penghinaan, jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi 4 tahun penjara.

B. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa, yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangannya. Penyebab tinggi angka kekerasan dalam rumah tangga masih belum diketahui secara pasti karena kompleksnya permasalahan, tapi beberapa ahli sudah melakukan penelitian untuk menemukan apa sebenarnya menjadi faktor penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri terjadi disebabkan karena beberapa macam faktor :²⁷

²⁷ Fathul Djannah dkk, *kekerasan terhadap istri*, ctk. Pertama, LKIS, Yogyakarta, 2003, hlm.

1. Faktor bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat
2. Budaya yang mengkondisikan perempuan atau istri bergantung pada laki-laki atau suami khususnya secara ekonomi
3. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpukan pada kekuatan fisik, yaitu untuk menumbuhkan keyakinan bahwa sebagai laki-laki harus kuat dan berani serta tidak toleran
4. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga yang dianggap harus ditutupi karena termasuk wilayah privat suami-istri dan bukan persoalan sosial.
5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri dan tentang ajaran kepatuhan istri terhadap suami.
6. Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar

Selain hal-hal tersebut diatas, tindak kekerasan juga dapat terjadi karena adanya beberapa factor pemicu atau pendorong yaitu sebagai berikut :²⁸

- 1) Masalah keuangan

²⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan pertama 2010, hlm 77-80.

- 2) Masalah anak
- 3) Kecemburuan
- 4) Masalah orangtua
- 5) Masalah saudara
- 6) Masalah masa lalu
- 7) Masalah sopan santun
- 8) Masalah salah paham
- 9) Masalah tidak masak
- 10) Suami mau menang sendiri

C. Upaya Pemerintah dalam Melakukan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga maka diperlukan suatu penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi yang berwenang seperti pemerintahan. Hukum menjadi tidak ada artinya apabila perintahnya tidak dapat dilaksanakan. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada didalam peraturan menjadi *manifest*. Dimensi keterlibatan manusia dalam Hukum tersebut dinamakan mobilitas hukum. Dalam mobilitas hukum inilah manusia turut campur sehingga hukum tidak hanya

mengancam dan berjanji diatas kertas.²⁹ Maka dalam konteks upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di Yogyakarta aparatur Negara dalam pemerintah Yogyakarta dan lembaga swadaya masyarakat tergabung dalam forum penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga mencakup tingkat provinsi, kabupaten, bahkan sampai tingkat kecamatan. Pemerintah dalam hal ini Biro pemberdayaan perempuan dan masyarakat, dinas sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Rumah sakit, bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam bentuk sosialisasi kekerasan dalam rumah tangga maupun memberikan bantuan hukum, kesehatan dan lain-lain bagi korban. Artinya pemerintah Yogyakarta dalam hal ini ikut ambil alih dalam permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.

Lembaga sosial dalam hal ini ialah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum.³⁰ Pada dasarnya lembaga sosial ini bukanlah lembaga sosial yang langsung memiliki fokus kegiatan kepada masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetapi pada umumnya lembaga sosial ini terlebih dahulu memfokuskan kegiatannya kepada perempuan (kepedulian terhadap perempuan) atau dari aspek kehidupan lainnya.

²⁹ *"The coercive aspect of state law are inseparable from its ideological and instrumental aspect. The state reach into society by means of enforcement agencies"* (Roger Cotterall, 1992:246) sebagaimana dikutip dalam buku Satjipto Rahardjo, *sosiologi hukum perkembangan metode dan pilihan masalah*, Gentra Publishing, cetakan ke II, Yogyakarta, 2010, hlm.192

³⁰ Penjelasan pasal 10 huruf a UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

Upaya pemerintah Yogyakarta dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan cara membentuk Dinas pemberdayaan perempuan dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dimana dinas ini kemudian melahirkan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Diyah Utami (P2TPAKK RDU) yang focus terhadap isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan salah satu langkah menanggulangi kekerasan terhadap istri yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dari tingkat RT/RW, kecamatan, kabupaten, serta ditingkat Provinsi yang rutin diadakan, termasuk didalamnya kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami.³¹

Pelayanan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami adalah :

1. Konsultasi sosial, psikologi, Perkawinan/Rohani, media dan hukum
2. Pendampingan
3. Rujukan
4. Shelter
5. Semi shelter


³¹ Wawancara Ibu Murwanti, Sekeretaris Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami (P2PTAKK RDU), tanggal 1 juni 2016

Adapun yang dapat mengakses layanan ini adalah perempuan dan anak korban kekerasan baik fisik maupun psikis, penelantaran, seksual, seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta (lokasi/tempat kejadian perkara berada di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta).

Secara prosedur standar pelayanan di LSM sebagai berikut :

1. Korban datang sendiri, ditujuk oleh rumah sakit internal LSM
2. Korban diterima oleh konsuler atau pendamping korban
3. Konseling awal
4. Pengklasifikasian kondisi korban : Kritis dan Non Kritis
5. Jika korban melakukan penanganan medis, maka korban dirujuk ke rumah sakit
6. Mendampingi korban saat pembuatan berita acara pemeriksaan di UUPA
7. Jika korban membutuhkan shelter maka berkoordinasi dengan LSM penanggung jawab shelter atau P2TPA “Rekso Dyah Utami”.

Gambar 1. Alur penanganan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak



Korban Kekerasan “Rekso Diyah Utami”

Selain pemerintah Yogyakarta yang berupaya menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dengan melahirkan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami (P2TPAKK RDU), seperti yang telah disebutkan diatas pemerintah juga melakukan kerjasama dengan Lembaga sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga-lembaga bantuan hukum swasta yang lain yang mana lembaga-lembaga tersebut peduli terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kepedulian terhadap perempuan yang menjadi fokus kegiatan lembaga sosial ini bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan serta untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Istilah gender lebih banyak mengunjuk kepada perbedaan status dan peranan laki-laki dan perempuan yang terbentuk dalam proses sosial dan budaya yang panjang. Bahkan pembuat UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 memberikan penjelasan mengenai kesetaraan gender yaitu suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama dan mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.³²

Mengenai diskriminasi terhadap wanita, mengacu kepada ”Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang telah

³² Penjelasan pasal 3 huruf (b) UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita”. Pasal 1 konvensi tersebut menyebutkan:

“Diskriminasi terhadap perempuan yang merupakan tujuan konvensi ini diartikan sebagai setiap perbedaan, pengeluaran atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin yang mengurangi/meniadakan kenikmatan sebagai perempuan, mengabaikan status perkawinannya yang didasarkan kepada persamaan laki-laki dan perempuan, Hak Asasi Manusia dan kebebasan-kebebasan dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau dalam bidang lainnya.”

Sehubungan dengan fokus kegiatan diatas, pada dasarnya lembaga sosial digerakkan oleh kaum *feminis* yang melihat kebebasan, martabat dan kesetaraan perempuan sering dilanggar oleh hukum yang ada, ketentuan adat dan tradisi yang berlaku bagi perempuan. Pemahaman bahwa ”tidaklah mungkin untuk memperjuangkan hak asasi perempuan terpisah dari perjuangan memperoleh kesetaraan antara laki-laki dan perempuan” mendorong aktivis perempuan ini memulai perjuangan secara internasional yang menuntut agar masalah hak asasi perempuan menjadi topik dan bagian dari pembicaraan-pembicaraan internasional, setelah itu menuntut agar hak asasi perempuan tidak lagi merupakan isu marjinal (isu pinggiran yang tidak penting) melainkan isu yang di

geser ke tengah yang menjadi fokus perhatian negara di tingkat nasional, regional dan internasional.³³

Secara nasional, aktivis perempuan yang memiliki pemahaman dan perhatian dan kepedulian terhadap perempuan tergabung dalam lembaga sosial yang kebanyakan memiliki dana dari organisasi non pemerintah yang ada di luar negeri.³⁴ Kegiatan utama lembaga sosial ini ialah memasyarakatkan hak asasi perempuan merupakan hak asasi manusia yang harus dipertahankan dan diperjuangkan.

Dalam pengertian lembaga sosial, penting untuk membedakan bentuk lembaga sosial. Lembaga sosial ada yang berbentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan ada yang berbentuk lembaga bantuan hukum (LBH). Lembaga swadaya masyarakat yang selanjutnya disebut dengan LSM ini memiliki kegiatan untuk mensejahterakan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat agar ikut serta dalam pembangunan, membela kepentingan masyarakat dalam pembangunan, memfasilitasi masyarakat untuk mempertahankan kehidupannya. Dalam hal ini LSM memfokuskan kegiatan pada satu bidang tertentu, biasanya menyangkut kehidupan sosial, ekonomi, dan lainnya. Sedangkan lembaga sosial berbentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memfokuskan kepeduliannya kepada

³³ Sadli, Saparinah, Hak Asasi Perempuan Juga Hak Asasi Manusia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas), 2010 hlm. 5.

³⁴ Pada umumnya organisasi non pemerintah/ non governmental organization (NGO) yang ada di luar negeri memiliki fokus kegiatan dan konsentrasi yang sama dengan lembaga sosial yang ada di Indonesia.

masyarakat dari sisi hukum sebagai salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat. LBH memberikan pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan mengerti keadaan hukum dan mengetahui hak dan kewajibannya dalam hukum. Ada beberapa lembaga sosial bentuk LSM yang juga memiliki kegiatan dalam bidang hukum, hanya saja kegiatan ini bukan fokus utama dari LSM tersebut. Dengan kata lain, lembaga sosial berbentuk LBH memiliki berfokus kepada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, sedangkan lembaga sosial berbentuk LSM, pemberian bantuan hukum adalah bagian dari kegiatan tidak merupakan fokus kegiatan.

Misalnya LBH-APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), salah satu lembaga sosial yang memiliki fokus perhatian dalam bidang hukum. LBH-APIK memiliki kegiatan seperti bantuan hukum, pendidikan dan penyadaran hukum yang semua kegiatan itu berfokus kepada perempuan. Untuk LSM, misalnya LSM Rifka Annisa Women crisis center (WCC) Yang berkantor di Yogyakarta, ini memfokuskan kegiatan kepada pengembangan ekonomi rakyat (fokus ialah perempuan).dalam perjalanannya, LSM ini tergerak untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban kekerasan.

Kasus-kasus KDRT yang terjadi dimasyarakat sering tidak menjadi perhatian publik karena pandangan/paradigma masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya, agama, dan alasan lainnya menjadi perhatian lembaga-lembaga sosial. KDRT digolongkan menjadi salah satu bentuk kekerasan yang sensitif gender

karena kebanyakan korban KDRT ialah perempuan dan pelakunya ialah laki-laki yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga. Hubungan pelaku dengan korban, ketidaktahuan masyarakat tentang hak asasi dan gender, ketidaktahuan masyarakat tentang kekerasan, ketakutan masyarakat mengungkap kekerasan yang terjadi menjadi alasan-alasan tingginya *dark number* kekerasan terhadap perempuan.

Kenyataan-kenyataan tersebut yang menjadi alasan/yang menggerakkan lembaga sosial (secara khusus lembaga sosial yang peduli terhadap masalah-masalah perempuan) untuk berperan mencegah terjadinya KDRT dan mencegah sikap pendiskriminasian perempuan akibat gender. Selain melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, lembaga sosial juga melakukan pendampingan dan pemulihan terhadap korban kekerasan.

Berdasarkan pengertian perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arief yang dikaitkan dengan korban kekerasan dalam rumah tangga, lembaga sosial memiliki peran dalam kedua pengertian tersebut. Tujuan utama lembaga sosial berperan dalam kedua pengertian tersebut ialah terpeliharanya keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III

**PERANAN LEMBAGA SOSIAL DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

A. Data Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dapat diibaratkan seperti gunung es yang hanya nampak puncaknya saja di permukaan, namun sebagian besar badan gunung terdapat di dasar permukaan laut. Pada umumnya kekerasan dalam rumah tangga akan dikenal apabila kasus telah terjadi dan korban telah melaporkan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kembali mengeluarkan Catatan Tahunan (Catahu) tahun 2016, yang diluncurkan setiap tahun untuk peringatan Hari Perempuan Internasional setiap 8 Maret. Catahu 2016 ini merupakan temuan dari beragam kasus peristiwa kekerasan terhadap perempuan di tahun 2015. Komnas Perempuan memberikan catatan penting dan menyimpulkan bahwa pada tahun 2015 kekerasan terhadap perempuan memperlihatkan pola meluas, sehingga penting agar negara hadir secara maksimal untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, serta tindakan strategis untuk menjamin rasa aman perempuan korban.

Sebagian besar data yang terdapat pada Catahu 2016 ini bersumber dari pengaduan yang berasal dari pengaduan korban ke lembaga-lembaga negara, organisasi pendamping korban, maupun pengaduan langsung kepada Komnas Perempuan. Data Catahu yang diluncurkan 2016 ini tidak hanya menunjukkan data kekerasan di wilayah domestik, melainkan juga sebuah pemberitahuan seluas-luasnya kepada negara dan masyarakat bahwa berdasarkan pemantauan maupun trend isu yang berkembang di media telah menunjukkan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan telah meluas di berbagai ranah, termasuk di wilayah publik.

Ranah Personal: Berdasarkan jumlah kasus sebesar 321.752 tersebut, maka sama seperti tahun sebelumnya, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling besar adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal. Sementara bentuk kekerasan yang terbesar adalah kekerasan dalam bentuk fisik dan seksual. Hal ini berbeda dari tahun sebelumnya yang menemukan bentuk kekerasan yang terbesar adalah fisik dan psikis. Artinya terjadi kenaikan data kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dibandingkan tahun sebelumnya. Bila tahun lalu kekerasan seksual menempati peringkat ketiga, tahun ini naik di peringkat dua, yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus).

Ranah Komunitas: Sebanyak 31% (5.002 kasus), dan jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%), sama seperti tahun

sebelumnya (data 2014 dan data 2013). Untuk tahun ini jenis dari bentuk kekerasan ini adalah perkosaan (1.657 kasus), pencabulan (1.064 kasus), pelecehan seksual (268 kasus), kekerasan seksual lain (130 kasus), melarikan anak perempuan (49 kasus), dan percobaan perkosaan (6 kasus).³⁵ Hal tersebut diatas juga terjadi di lokasi yang menjadi fokus penulis yaitu di kota Yogyakarta, angka kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.


**Tabel 1. Data korban kekerasan Pusat Pelayanan Terpadu
Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami”
DI Yogyakarta**

No.	Kategori kasus	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
1	Kekerasan terhadap istri	57	49	75	59	85	325
2	Kekerasan terhadap anak	28	12	21	22	58	141
3	Perkosaan	1	8	4	7	3	23

³⁵ Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan (Catahu) 2016 – 7 Maret 2016

4	kekerasan dalam rumah tangga	30	56	20	7	1	114
	Jumlah	116	125	120	95	147	603

Dari data table diatas dapat disimpulkan bahwa dari kurun waktu 2011-2015 kekerasan terhadap istri merupakan kekerasan yang tertinggi menempati posisi pertama diantara jenis kekerasan lainnya yaitu mencapai angka 325 kasus, dan posisi kedua adalah kekerasan terhadap anak yang mencapai angka 141 kasus, pada posisi ketiga kekerasan dalam rumah tangga yang mencapai angka 114 kasus, dan diikuti perkosaan yang mencapai angka 23 kasus.



Tabel 2. Data kasus di Rifka Annisa WCC

Tahun 2010 - 2015³⁶

No.	Kategori Kasus	Tahun						jumlah
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Kekerasan terhadap istri (<i>Wife Abuse</i>)	226	219	228	254	180	223	1330
2	Kekerasan dalam Pacaran (<i>Dating Violence</i>)	43	40	27	14	21	34	179
3	Perkosaan (<i>rape</i>)	31	43	29	44	31	36	214
4	Kekerasan Dalam Keluarga (<i>Family Violence</i>)	10	9	11	2	5	5	42

³⁶ Data diperoleh dari LSM Rifka Annisa WCC

	TOTAL	320	346	303	325	252	313	1765
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Dari data yang diperoleh pada table diatas dapat diketahui bahwa LSM Rifka Annisa WCC menerima empat kategori kasus yang keseluruhan mencapai angka 1765 kasus, dan didalam empat kategori kasus tersebut angka kekerasan terhadap istri yang selalu tertinggi setiap tahun, dimana angka kekerasan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2013 dengan 254 kasus, kemudian kekerasan dalam pacaran tertinggi pada tahun 2010 dengan 43 kasus, kasus pemerkosaan tertinggi pada tahun 2013 dengan 44 kasus, dan kasus kekerasan dalam keluarga tertinggi pada tahun 2012 dengan 11 kasus.

Berbicara tentang Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa Women crisis center didirikan oleh ibu Kus Yuniarni yang kemudian dibantu oleh lima rekanya yang peduli terhadap permasalahan perempuan sepakat untuk mendirikan lembaga konsultasi kekerasan terhadap kaum perempuan. *Rifka Annisa Women's Crisis Center*. Secara harfiah lembaga Rifka Annisa merupakan suatu lembaga yang akan selalu setia menampung dan berusaha memberikan solusi bagi perempuan yang memiliki problem menyangkut gender. Seperti halnya dengan LSM-LSM perempuan yang lainnya. Rifka Annisa *Women's Crisis Center* (RAWCC) memfokuskan pada kekerasan perempuan seperti pemerkosaan, pelecehan baik seksual maupun martabat, kekerasan terhadap istri.

Rifka Annisa WCC tidak hanya memberikan bimbingan dan konseling terhadap perempuan korban kekerasan, tetapi juga mengkampanyekan “kesetaraan gender” antara laki-laki dengan perempuan. Jadi selain memberikan pelayanan klinis dalam bentuk terapi (*clinic teraphyst*), Rifka Annisa WCC juga memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya membangun “kesetaraan gender” guna menanggulangi munculnya tindakan kekerasan. Lembaga ini dalam menjalankan kegiatannya berada dibawah naungan kepengurusan yayasan sakina, yaitu berfungsi sebagai biro konsultan yang memberikan banyak masukan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan. Walaupun berada pada yayasan sakina, namun dalam hal operasional organisasi yayasan sakina tidak melakukan intervensi-intervensi terhadap kebijakan organisasi.

Masalah donator dihimpun dari donator-donatur baik dalam maupun dari luar negeri, baik secara individu maupun secara institusi. Salah satu dari sekian donatur tersebut adalah *The Ford Foundation* yang merupakan sebuah organisasi yang menghimpun dana dari orang-orang kaya di Amerika. Yang kemudian dana tersebut digunakan untuk membiayai atau mendanai dari kegiatan di negara-negara dunia ketiga yang disalurkan melalui LSM-LSM, diantaranya Rifka Annisa *Women's Crisis Center (RAWCC)*.

B. Peranan Lembaga Sosial dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum terhadap korban selanjutnya disebut perlindungan korban berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Pada hakikatnya HAM tidak membedakan hak-hak asasi dari sudut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Kedua-duanya ialah manusia yang mempunyai hak asasi yang sama.³⁷ Selain itu, HAM juga melindungi pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga dikota-kota besar di Indonesia dimulai sejak adanya isu gender yang melanda masyarakat, namun jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terungkap saat itu belum banyak dibandingkan dengan keadaan sekarang. Kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta merupakan persoalan bersama bukan hanya sebagai persoalan individu korban atau keluarga, namun sebagai persoalan seluruh lapisan masyarakat yang berkewajiban untuk menghentikan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat terutama kekerasan dalam rumah tangga ini. Dalam hal ini khususnya lembaga sosial mengambil perannya dalam upaya menangani kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 61

Dalam UU PKDRT No. 23 tahun 2004 disebut sebagai upaya pencegahan, lembaga sosial mengambil peran seperti *melakukan pendidikan dan penyadaran hukum terhadap perempuan* oleh divisi pendidikan dan penyadaran hukum.³⁸ Pendidikan dan penyadaran hukum ini dilakukan dengan pelatihan, seminar, diskusi, pemberian buklet dan brosur hukum, sosialisasi hukum dan penyuluhan hukum.

Divisi pendidikan dan penyadaran hukum ini berfungsi :

1. Untuk memberikan pencerahan wawasan hukum kepada masyarakat mengenai hukum, hak dan kewajiban masyarakat dalam hukum, perbuatan hukum, perbuatan melawan hukum
2. Untuk menyadarkan masyarakat tentang hak asasi yang dimilikinya dan agar masyarakat melindungi hak asasi tersebut
3. Untuk memberikan pelatihan kepada perempuan untuk mencegah terjadinya KDRT
4. Untuk menyadarkan masyarakat bahwa pemerintah peduli dan tanggap terhadap masalah KDRT.

³⁸ Diambil dari profil LBH-APIK

Tujuan utama dari pendidikan dan penyadaran hukum ini ialah :

1. Tercipta masyarakat yang takut dan sadar hukum
2. Mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
3. Menciptakan keutuhan rumah tangga yang sejahtera dan harmonis

Manfaat dari pendidikan dan penyadaran hukum ini ialah :

1. Berkurangnya angka kekerasan dalam rumah tangga
2. Terlindunginya hak asasi manusia oleh masyarakat
3. Masyarakat dapat membedakan perbuatan yang melawan hukum atau bentuk kekerasan

Dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, terdapat salah satu upaya yaitu upaya perlindungan/pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Maksudnya ialah bahwa pemerintah telah berupaya membuat peraturan yang mengatur agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimbulkan korban, tetapi dalam kenyataannya KDRT itu tetap terjadi. Dalam kondisi seperti ini, lembaga sosial juga memiliki peran yaitu bantuan hukum oleh divisi bantuan hukum.³⁹

³⁹ *Ibid.*

Divisi bantuan hukum ini memiliki kegiatan seperti advokasi, pelayanan hukum, dan konsultasi hukum. Divisi bantuan hukum ini memiliki fungsi:

1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia
2. Memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia
3. Melakukan pembelaan kepentingan masyarakat dan klien
4. Sebagai wadah masyarakat untuk sharing/berbagi kondisi yang dialaminya dan sebagai wadah untuk mendapat pelayanan hukum (legal service), nasehat hukum (legal advice), konsultasi hukum (legal consultation), pendapat hukum (legal opinion), informasi hukum (legal information)
5. Sebagai wadah masyarakat atau korban meminta perlindungan dan bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Tujuan dari bantuan hukum ini ialah:

1. Penyelesaian perkara KDRT sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
2. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
3. Melindungi hak-hak korban KDRT
4. Penyelesaian perkara KDRT dengan solusi tepat/win-win solution.

Manfaat bantuan Hukum ialah :

1. Masyarakat yang buta hukum mendapat pertolongan dan perlindungan secara hukum dalam mengatasi masalah KDRT
2. Masyarakat mendapat pendampingan dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi persoalan KDRT yang dialaminya
3. Masyarakat mengetahui apa yang sedang dan telah terjadi padanya dan mengetahui apa yang seharusnya dilakukannya selanjutnya
4. Masyarakat/korban mendapatkan pembelaan atas kepentingannya
5. Masyarakat menyelesaikan masalah KDRT dengan solusi tepat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bukan melakukan perbuatan melawan hukum
6. Hak-hak masyarakat/korban terlindungi.

Rifka Annisa Woman Crisis Center sebuah LSM yang berjuang memperjuangkan hak-hak istri mencoba memberikan suatu bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, antara lain dengan konseling dan pendampingan bagi korban kekerasan. Salah satu bentuk konseling yang dilakukan oleh rifka annisa WCC diantaranya adalah konseling berwawasan gender, yaitu konseling yang dikembangkan untuk membantu wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Konseling berwawasan gender ini mempunyai sifat memberikan penyadaran dan penguatan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa prinsip konseling berwawasan gender antara lain:

1) Asas tidak mengadili (non judgement)

Memandang kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh dari salah satu sisi namun harus melihat keseluruhan peristiwa yang terjadi. Kebanyakan masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kesalahan istri semata. Asas ini menekankan tidak menyalahkan korban.

2) Membangun hubungan yang setara antara konselor dengan korban.

Prinsip dasar ini dimaksudkan agar tidak terjadi relasi kuasa (*power relation*) antar konselor dengan korban sehingga korban dapat menceritakan tanpa rasa ragu dan malu.

3) Asas pengambilan keputusan sendiri (*self determination*)

Setiap korban diberi kebebasan untuk memilih jalan keluar yang terbaik untuk dirinya, tidak ada paksaan dari konselor untuk memberi tekanan untuk memaksakan keputusan yang harus diambil oleh korban.

4) Asas pemberdayaan (empowerment)

a) Penyadaran gender

- b) Pemberian informasi
 - c) Memberikan dukungan
 - d) Membantu memberikan dukungan dan pertimbangan dalam mengambil keputusan
 - e) Membantu memperoleh *insight* (pengertian diri sendiri dan persoalannya)
- 5) Menjaga kerahasiaan
- 6) Interval krisis

Rifka Annisa WCC suatu lembaga yang secara khusus menangani masalah wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sehingga selalu memperhatikan akan perlindungan terhadap korban. Usaha yang dilakukan antara lain :

- 1) Membuka rubrik untuk melakukan suatu bentuk konsultasi tentang wanita yang merasa dirinya telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan berusaha memberikan saran untuk menyelesaikannya.
- 2) Melakukan pendampingan dalam sidang pengadilan yang terbagi atas dua bagian :
 - a. Bagi korban mampu

Rifka Annisa WCC hanya memberikan pendampingan dan konsultasi tidak sampai pada tahap pengadilan karena korban sudah didampingi penasehat hukum.

b. Bagi korban tidak mampu

Rifka Annisa WCC selain memberikan bantuan berupa pendampingan atau konsultasi juga memberikan pendampingan sampai selesai.

3) Membuka secara umum untuk konsultasi mengenai kekerasan yang dialami oleh wanita.

Dalam kerangka perlindungan hukum tingkah daerah dalam hal ini khususnya Yogyakarta perlu adanya desakan untuk mengeluarkan kebijakan maupun peraturan daerah untuk mendukung percepatan implementasi UUPKDRT karena daerah merupakan sarana pelayanan dan perlindungan agar lebih memiliki kedekatan dengan masyarakat langsung dalam hal ini korban.


Upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seluruh pihak dari penegak hukum, lembaga bantuan hukum juga lembaga sosial dan swadya masyarakat berdasarkan penelitian di lapangan mengalami beberapa kendala, antara lain :

1. Seringkali istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berwajib karena kurang percaya dengan profesionalisme dari aparat penegak hukum

2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memerangi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari sehingga masih banyak istri yang menjadi korban.
3. Seringkali istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga setelah sampai pada proses persidangan ternyata membatalkan tuntutan, karena jika suami mereka dipenjara siapa yang akan memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta faktor malu apabila salah satu keluarganya dipenjara.
4. Aparat penegak hukum yang kurang tanggap terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan masih belum seriusnya aparat penegak hukum untuk menjalankan UUPKDRT juga karena kurangnya sosialisasi UU tersebut.

Beberapa kendala yang dihadapi tersebut kadang kala menjadi dilema bagi aparat penegak hukum untuk memaksimalkan proses hukum sebab istri masih ragu-ragu untuk meyakinkan diri bahwa yang dilakukannya telah benarnamun istri juga tidak mau berpisah dengan suami yang masih dicintainya. Pada akhirnya istri mencabut pengaduannya ditingkat kepolisian.

Gambar 2. BAGAN MEKANISME PELAYANAN DI LSM



C. Faktor-faktor yang Berperan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum pada hakekatnya terpenuhinya hak-hak korban sebagai perwujudan dari penegakan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut dipengaruhi beberapa factor, sehingga Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini dapat berjalan secara efektif.

Beberapa faktor Yang berperan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korbankekerasan dalam rumah tangga terbagi atas dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor pendukung antara lain :

1. Faktor Undang-Undang atau Hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan suatu kejahatan terhadap hak asasi manusia dalam lingkup keluarga sudah sepantasnya memiliki Undang-undang sendiri yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga secara khusus sehingga dalam pelaksanaan penegakan dan perlindungan berbeda dengan hukum yang berlaku umum.

Kini kekerasan dalam rumah tangga telah mempunyai Undang-Undang sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengatur ketentuan mengenai kekerasan ini dari apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, siapa yang dapat menjadi korban, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sampai

kepada kewajiban dari semua pihak dan ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi UU ini harus lebih ditingkatkan lagi sehingga sampai kepada lapisan masyarakat terbawah.

2. Faktor aparat hukum.

Faktor ini berkaitan dengan kuantitas, kualitas, dan moralitas dari penegak hukum tersebut. Upaya perlindungan tidak akan maksimal apabila kuantitas dari aparat penegak hukum yang ada tidak seimbang dengan jumlah penduduk masyarakat. Misalnya adalah kuantitas dari POLWAN di kepolisian harus mencukupi dengan ini perlindungan hukum dapat berjalan dengan baik karena korban dapat menceritakan kekerasan yang dialaminya kepada sesama wanita mengingat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korban adalah perempuan.

Kualitas penegak hukum dalam memahami serta menerapkan suatu Undang-Undang dapat memudahkan perlindungan karena tingkat pendidikan aparat penegak hukum ikut mempengaruhi. Aparat hukum senior dan pendidikan tinggi akan mudah menangani suatu kasus kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan aparat hukum yang baru. Kini sudah ada petugas khusus yang menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga di tingkat kepolisian disediakan petugas polisi wanita sebagai penyidik untuk upaya implementasi dari UU tersebut.

Moralitas aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga sudah mengalami kemajuan dengan dihukumnya para pelaku kekerasan dalam rumah tangga walaupun hukuman yang diterima pelaku masih jauh dari rasa keadilan bagi korban. Semakin tinggi tingkat moralitas aparat penegak hukum maka tingkat fair dan objektivitas penanganan tindak kekerasan akan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

3. Masyarakat.

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan persoalan sosial sudah seharusnya masyarakat sebagai pihak pertama dan yang terdekat untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga secara langsung. Sepanjang masyarakat tidak peduli dengan persoalan yang timbul dalam masyarakat maka akan sulit perlindungan hukum dapat terwujud.⁴⁰ Selama ini aparat hukum masih terbiasa dan terfokus dengan cara kerja yang umum atau menggunakan KUHP sehingga supaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi kurang dan terabaikan.⁴¹

Kurangnya sosialisasi tentang UUPKDRT di masyarakat dan aparat penegak hukum menjadi kendala perlindungan hukum karena di desa-desa bahkan perkotaan masih ada yang belum mengerti adanya UU yang melarang

⁴⁰ Suparman Marzuki, *diktat sosiologi hukum*, fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1999, hlm 149.

⁴¹ Wawancara Anita SH Konselor Rifka Annisa Woman Crisis Center Yogyakarta, tanggal 19 mei 2016, pukul 10.00 WIB.

kekerasan dalam rumah tangga ini, yang terjadi kemudian masyarakat menganggap bahwa pemerintah tidak dapat melindungi masyarakat yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁴²

4. Sarana dan prasarana.

Faktor ini merupakan salah satu bagian terpenting, tidak mungkin perlindungan hukum bagi korban dapat terpenuhi sedangkan sarana yang diamanatkan oleh UU tersebut tidak memadai. Ditingkat kepolisian lahirnya unit RPK (ruang pelayanan khusus) untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu sarana yang penting dalam tahap proses hukum. Namun unit RPK ini sementara hanya terdapat di POLRES dan POLDA sedangkan POLSEK belum.⁴³

Dilingkup Lembaga Swadaya Masyarakat Yogyakarta terdapat *shelter* (rumah aman) menjadikan korban merasa terlindungi dari kekerasan yang berkelanjutan sehingga perlindungan hukum yang langsung kepada korban dapat menekan terjadinya kekerasan susulan yang bernama Rekso Dyah Utami (RDU).⁴⁴

Sedangkan yang termasuk factor penghambat diantaranya :

⁴² Wawancara Ny DS, Istri yang menjadi korban Kekerasan dalam rumah tangga, tanggal 19 mei 2016, pukul 15.00 WIB.

⁴³ Op cit

⁴⁴ *Ibid*

1. Dari korban itu sendiri, dalam hal ini perempuan sebagai istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mereka memaafkan suami mereka, dengan adanya upaya perdamaian dalam proses pendampingan kasus, dan apabila terjadi perdamaian hal itu tidak memberikan efek jera kepada para pelaku, pelaku tidak menyadari akan kesalahannya, hal itu terkadang membuat aparat hukum menjadi tidak peduli untuk mengurus kembali kasus tersebut karena akan dirasa kejadian tersebut terjadi berulang-ulang.⁴⁵
2. Sosialisasi UUPKDRT yang belum menyeluruh. Masyarakat atau bahkan istri korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mengerti adanya UU ini.
3. Para aparat penegak hukum masih sulit untuk menerapkan Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga karena mereka masih terbiasa dengan ketentuan hukum yang umum yaitu KUHP, yaitu pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
4. Masih kurangnya koordinasi yang baik diantara aparat penegak hukum maupun LSM atau LBH dalam upaya perlindungan hukum.
5. Perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah baik pusat maupun daerah yang masih kurang sehingga sarana prasarana yang dibutuhkan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga kurangmaksimal. *Shelter* (rumah aman) di kotamadya Yogyakarta masih kurang.
6. Pihak kepolisian masih terbiasa dengan ketentuan umum menggunakan KUHP seperti harus adanya dua saksi untuk memproses secara hukum.

⁴⁵ *Ibid*

7. Masih adanya kelemahan didalam UUPKDRT seperti :
 - a. Tidak mengatur hukuman dengan batas minimal kecuali untuk pemaksaan hubungan seksual dan kekerasan fisik yang tidak mungkin mendapat kesembuhan atau mengalami gangguan kejiwaan.
 - b. Ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mencakup mantan pasangan.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan karena korban KDRT pada umumnya ialah perempuan. Kekerasan terhadap perempuan berarti kekerasan yang melanggar hak asasi perempuan yang berarti juga kekerasan yang melanggar hak asasi manusia.

Dengan dikeluarkannya UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, masalah KDRT tidak lagi menjadi masalah privat tetapi sudah menjadi masalah publik. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka KDRT yang dilaporkan. Peningkatan angka KDRT yang dilaporkan tersebut merupakan salah satu perubahan cara pandang masyarakat Indonesia yang tidak lagi menganggap KDRT merupakan masalah pribadi yang orang lain tidak boleh mengetahuinya. Peningkatan data yang dilaporkan dan perubahan cara pandang masyarakat mengenai KDRT adalah merupakan hasil kerja keras beberapa pihak, salah satunya ialah lembaga sosial.

Perlindungan korban berarti perlindungan untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan perlindungan terhadap korban setelah terjadi tindak pidana. Bahkan tujuan penghapusan KDRT mengandung pengertian tersebut yaitu mencegah terjadinya KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT, dan menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Lembaga sosial memiliki peran untuk

mewujudkan tujuan tersebut. Pada umumnya lembaga sosial yang peduli terhadap masalah KDRT ialah lembaga sosial yang awal berdirinya bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan untuk melindungi perempuan dari sikap diskriminasi.

1. Peranan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT Dalam UU PKDRT No. 23 tahun 2004 disebut sebagai upaya bentuk perlindungan sosial yang dilakukan oleh Lembaga Sosial maupun Lembaga Bantuan Hukum yang khusus menangani korban kekerasan dalam rumah tangga. perlindungan ini meliputi pencegahan, lembaga sosial mengambil peran seperti *melakukan pendidikan dan penyadaran hukum terhadap perempuan* oleh divisi pendidikan dan penyadaran hukum. Pendidikan dan penyadaran hukum ini dilakukan dengan pelatihan, seminar, diskusi, pemberian buklet dan brosur hukum, sosialisasi hukum dan penyuluhan hukum. Kemudian dengan pendampingan dan konseling yang dibutuhkan oleh korban selama proses peradilan maupun setelahnya. Dan divisi pendidikan dan penyadaran hukum serta pemberian penyuluhan terhadap korban merupakan bagian terpenting karena akan menjadi sebuah keefektifan bagi lembaga sosial itu sendiri dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga.
2. Faktor-faktor yang berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga terbagi atas faktor pendukung dan faktor penghambat.

Faktor pendukung meliputi :

Lahirnya Undang-undang yang khusus mengatur kekerasan dalam rumah tangga yaitu UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Para aparat hukum telah mulai menerapkan UU ini untuk menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga. Faktor yang lain ialah faktor aparat hukum dalam menangani perkara kasuskekerasan dalam rumah tangga telah mengalami kemajuan dengan lebih respek dan tanggap serta tidak melecehkan istri yang menjadi korban. Kualitas dan jumlah aparat aparat kini lebih khusus seperti ketersediaan petugas Polisi Wanita (POLWAN) untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga seperti di POLTABES Yogyakarta. Di kotamadya Yogyakarta juga telah disediakan rumah aman (*shelter*) bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang merasa keselamatanya terancam selama proses hukum maupun setelah proses hukum yang bernama Rekso Dyah Utami (RDU) dibawah naungan KPP (Komite Pemberdayaan Perempuan), ditingkat kepolisian ada ruangan khusus untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga yaitu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dengan penyidik seorang POLWAN. Masyarakat semenjak UU PKDRT disahkan telah diadakan sosialisasi UU ini sampai tingkat yang terkecil dalam masyarakat agar mereka memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu kejahatan.

Faktor Penghambat meliputi :

- a. Korban itu sendiri yang dalam proses pendampingan yaitu mediasi kebanyakan dari istri memaafkan kembali suami mereka, tanpa adanya timbul efek jera suami kembali melakukan kekerasan tersebut
- b. Sosialisasi UU PKDRT kurang maksimal
- c. Aparat penegak hukum masih terbiasa dengan ketentuan hukum yang berlaku umum seperti masih digunakannya KUHP sebagai landasan putusan pengadilan dan ketentuan dua orang saksi ditingkat Kepolisian
- d. Koordinasi yang belum menyeluruh ditingkat aparat hukum itu sendiri maupun dengan lembaga masyarakat
- e. Kepedulian dan perhatian pemerintah baik daerah maupun dalam upaya perlindungan hukum masih belumsungguh-sungguh
- f. Adanya kelemahan dalam UU PKDRT :
 - a) Tidak mengatur hukuman dengan batas minimal kecuali untuk pemaksaan hubungan seksual dan kekerasan fisik yang tidak mungkin mendapat kesembuhan atau mengalami gangguan kejiwaan.
 - b) Ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mencakup mantan pasangan.

B. SARAN

Sebagai akhir dari peneitian dan penulisan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Peranan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT sangat besar. Untuk itu, lembaga membutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait, termasuk keluarga korban dan masyarakat luas. Kepercayaan masyarakat kepada lembaga sosial sebagai partner melindungi hak asasi manusia merupakan motivator bagi keberhasilan kinerja lembaga sosial. Juga peran pemerintah daerah dan pusat harus ditingkatkan seperti mengupayakan perlindungan yang menyeluruh ditingkat nasional dan daerah sebagai implementasi dari UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Lebih memperhatikan lagi hak-hak korban kekerasan dan meningkatkan pelayanan penanganan atau pendampingan, juga memperhatikan ketersediaanya sarana dan prasarana yang memadai bagi korban kekerasan dalam rumah tangga guna mengatasi faktor penghambat dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

G. Widiartana, S.H., M.Hum., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif perbandingan Hukum)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009

Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003

_____, *Proses Pembentukan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013

Muhammad Budairi, *Masyarakat Sipil dan Demokrasi*, Jakarta: E-Law Indonesia, 2002

Ridwan, *kekerasan berbasis gender*, Ctk. Pertama, purwokerto, 2006

Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan pertama 2010

Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006

Fathul Djannah dkk, *kekerasan terhadap istri*, ctk. Pertama, LKIS, Yogyakarta, 2003

Satjipto Rahardjo, *sosiologi hukum perkembangan metode dan pilihan masalah*, Genra Publishing, cetakan ke II, Yogyakarta, 2010

Sadli, Saparinah, Hak Asasi Perempuan Juga Hak Asasi Manusia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas), 2010

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001

Suparman Marzuki, *Diktat Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1999

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Intruksi Menteri dalam Negeri no.8 Tahun 1990

Wawancara

Wawancara Ibu Murwanti, Sekeretaris Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami (P2PTAKK RDU), tanggal 1 juni 2016

Wawancara Anita SH Konselor Rifka Annisa Woman Crisis Center Yogyakarta, tanggal 19 mei 2016, pukul 10.00 WIB.

Wawancara Ny DS, Istri yang menjadi korban Kekerasan dalam rumah tangga, tanggal 19 mei 2016, pukul 15.00 WIB.

Data Elektronik

Didib Nuhutama, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Diunduh dari <http://d2bnuhatama.blogspot.com/2011/08/makalah-pancasila-kekerasan-dalam-rumah.html>, pada tanggal 13 april 2015 pukul 21.30

Komnas perempuan, Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan (Catahu) 2016 – 7 Maret 2016. Pada 18 mei 2016





PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
P2TPAKK “ REKSO DYAH UTAMI “



Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Balirejo No. 29 Muja-muju Yogyakarta. Tlp/Fax. (0274) 540529 Email : reksodyahutami@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

No. : 100/P2TPAKK RDU/VI/2016.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Murwanti, SH
Jabatan : Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “ Rekso Dyah Utami “ DIY
Alamat : Jl. Balirejo No. 29 Muja-Muju Yogyakarta

Menyatakan bahwa :


Nama : MOCH.ARDHAN ASAGHAF
No. Mahasiswa : 11410597
Fakultas/Jurusan : Fakultas Hukum, Ilmu Hukum
Alamat : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian tentang “ Peran Lembaga Sosial dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ”, berdasarkan surat No. : 070/REG/V/264/6/2016 tentang Surat Keterangan/Ijin Penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Sekretaris


Siti Murwanti, SH



RIFKA ANNISA

PIKSI PENGEMBANGAN SUMBERSDAYA
UNTUK PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEKERJA

No : 01/14/L/RA/VI/16
Lamp :
Hal : Surat Keterangan Penelitian

**Kepada : Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Saeroni, S. Ag. M.H
Jabatan : Manajer Divisi RTC (Research Training Center) Rifka Annisa
WCC
Alamat : Jl. Jambon IV No. 69 A, Perum Jatimulyo Indah Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Moch. Ardhan Asagaf
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan tinggi : Univeritas Islam Indonesia Yogyakarta
Judul Penelitian : Peran Lembaga Sosial dalam Memberikan Perlindungan
Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di
Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian berupa wawancara dan studi data di Rifka Annisa WCC pada tanggal 1 Mei 2016 sampai 31 Mei 2016.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Mei 2016

RIFKA ANNISA

Muhammad Saeroni, S. Ag. M.H
Manager Divisi RTC Rifka Annisa WCC



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

operator2@yahoo.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/264/6/2016

embaca Surat : **DEKAN FAK HUKUM** Nomor : **235/DEK/70/SR/DIV.URT/VI/2016**
 tanggal : **18 MEI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- ingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

JINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **MOCH ARDHAN ASAGHAF** NIP/NIM : **11410597**
 Alamat : **FAK HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
 Judul : **PERANAN LEMBAGA SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI 6YOGYAKARTA**
 Lokasi : **KOTA YOGYAKARTA**
 Waktu : **18 MEI 2016 s/d 18 AGUSTUS 2016**

ngan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **18 MEI 2016**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Tri Mulyono, MM
 NIP. 19620830 198903 1 006

mbusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. DEKAN FAK HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
4. YANG BERSANGKUTAN



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uui.ac.id

FM.UIL.FH.UUM.&RT.07/RO

Nomor :
235/Dek/70/SR/Div. URT/V /2016
2016 M
Hal : Ijin Riset

18 Mei

11 Sya'ban 1437 H

Kepada
Yth. Pimpinan LBH APIK(Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan)
Jl.Sawojajar No.2 B, Catur Tunggal, Kec. Depok
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berjudul skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Moch Ardhan Asaghaf
No. Mahasiswa : 11410597
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Sukun, Karangbendo, Banguntapan, Bantul, D.I.Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 081326585585
Dosen Pembimbing : Karimatul Ummah, SH., M. Hum

Bermaksud mohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah Bapak/Ibu/Saudara Pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul :
"Peranan Lembaga Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Yogyakarta"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan riset di:
LBH APIK(Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan)

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari Instansi yang Bapak/Ibu/Saudara pimpin. Besar harapan kami Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Dekan,



Yogyakarta, 11 Mei 2016
Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M. Hum
Nik. 844100101



Penyelenggaraan Prodi
No. : 7263/D/T/K-V/2011



TÜVRheinland
Precisely Right.

Standard : ISO 9001:2008
Certificate Registr : No. 01 100 096609



BAN-PT

Status Akreditasi A
SK:078/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2014